



**JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : PER - 024/A/JA/08/2014

TENTANG

ADMINISTRASI INTELIJEN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan Republik Indonesia dalam bidang Intelijen diperlukan peraturan tentang administrasi umum yang meliputi seluruh proses kegiatan dan operasi intelijen yang sesuai dengan perkembangan organisasi dan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan akan peraturan penyelenggaraan administrasi Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia perlu dibuat peraturan yang dapat dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, mudah dipahami, aman, berkesinambungan dan akuntabel;
- c. bahwa Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-552/A/JA/10/2002 tentang Administrasi Intelijen Yustisial Kejaksaan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Jaksa Agung tentang Administrasi Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3. Undang-Undang

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5249);
4. Peraturan Presiden Nomor 38 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Pengukuran Kinerja dan Perencanaan Strategik;
6. Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER-037/A/JA/09/2011 tentang Standar Operasional Prosedur Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia;
7. Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER-046/A/JA/12/2011 tentang Standar Oprasional Prosedur Terintegrasi Dalam Penanganan Perkara di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia;
8. Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER-009/A/JA/01/2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER-006/A/JA/3/2014 tentang perubahan atas PER-009/A/JA/01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN JAKSA AGUNG TENTANG ADMINISTRASI INTELIJEN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Jaksa Agung ini, yang dimaksud dengan :

1. Administrasi Intelijen Kejaksaan adalah bagian dari Administrasi Umum Kejaksaan yang meliputi keseluruhan proses kegiatan dan operasi intelijen baik preventif dan represif serta penyuluhan dan penerangan hukum, berupa pencatatan proses penanganan dalam bentuk Surat, Register, dan Laporan, untuk selanjutnya disebut Administrasi Intelijen.
2. Surat adalah segala bentuk dan macam surat menyurat yang diperlukan dalam proses kegiatan dan operasi intelijen, penyuluhan dan penerangan hukum serta tindakan

tindakan lain dalam rangka mendukung kebijakan penegakan hukum, termasuk dalam pengertian ini adalah surat elektronik.

3. Register adalah wadah pencatatan berupa buku, kartu, kartu tik, peta, grafik dan statistik yang memuat secara lengkap dan rinci mengenai informasi proses kegiatan dan operasi intelijen, penyuluhan dan penerangan hukum serta tindakan lain dalam rangka mendukung kebijakan penegakan hukum.
4. Laporan adalah penyampaian informasi dan atau data secara berkala maupun insidental mengenai proses kegiatan dan operasi intelijen, penyuluhan dan penerangan hukum serta tindakan lain dalam rangka mendukung kebijakan penegakan hukum.
5. Intelijen Kejaksaan adalah satuan unit kerja di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia yang melaksanakan kegiatan dan operasi intelijen dari aspek penegakan hukum, serta kegiatan di bidang penyuluhan dan penerangan hukum.
6. Kegiatan Intelijen yang selanjutnya disebut Giat, adalah usaha, kegiatan dan tindakan yang dilakukan secara rutin dan terus menerus serta berdasarkan suatu tata cara kerja yang tetap dan kegiatan ini bisa mempunyai aspek jangka pendek dan jangka panjang.
7. Operasi Intelijen yang selanjutnya disebut Opsin adalah usaha, kegiatan dan tindakan yang dilakukan berdasarkan suatu rencana untuk mencapai suatu tujuan yang terperinci secara khusus diluar dari pada tujuan yang terus menerus dalam hubungan ruang dan waktu yang ditetapkan dan yang dilakukan atas dasar perintah dari pimpinan (*user*).
8. Produk Intelijen adalah naskah dinas yang dibuat dalam bentuk tertulis yang merupakan kegiatan penyampaian, pelaporan dari hasil pengolahan informasi serta hasil kegiatan pelaksanaan tugas operasi intelijen yang dilakukan aparat intelijen Kejaksaan.
9. Penyelidikan Intelijen yang selanjutnya disebut Lid, adalah serangkaian upaya, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan yang dilakukan secara terencana dan terarah untuk mencari, menemukan, mengumpulkan, dan mengolah informasi menjadi intelijen, serta menyajikannya sebagai bahan masukan untuk perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan.
10. Rencana

10. Rencana Penyelidikan Intelijen yang selanjutnya disebut Renlid, adalah persiapan untuk melaksanakan penyelidikan, yang disusun secara cermat berdasarkan analisa tugas dan analisa sasaran yang dibuat oleh pelaksana operasi intelijen berdasarkan surat perintah.
11. Pengamanan Intelijen yang selanjutnya disebut Pam, adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terencana dan terarah untuk mencegah dan / atau melawan upaya, pekerjaan, kegiatan intelijen, dari pihak-pihak yang akan mempengaruhi, menghambat dan mengacaukan penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan serta hal-hal lain yang secara potensial mengandung Ancaman, Gangguan, Hambatan dan Tantangan yang selanjutnya disingkat AGHT terhadap kepentingan strategis pembangunan dan keamanan nasional.
12. Rencana Pengamanan Intelijen yang selanjutnya disebut Renpam, adalah persiapan untuk melaksanakan pengamanan yang disusun secara cermat berdasarkan analisa tugas dan analisa sasaran yang dibuat oleh pelaksana operasi intelijen berdasarkan surat perintah.
13. Penggalangan Intelijen yang selanjutnya disebut Gal, adalah serangkaian upaya, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan yang dilakukan secara terencana dan terarah untuk mendukung keberhasilan penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan serta hal-hal lain yang secara potensial mengandung ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan yang selanjutnya disingkat AGHT terhadap kepentingan strategis pembangunan dan keamanan nasional.
14. Rencana Penggalangan Intelijen yang selanjutnya disebut Rengal, adalah persiapan untuk melaksanakan penggalangan yang disusun secara cermat berdasarkan analisa tugas dan analisa sasaran yang dibuat oleh pelaksana operasi intelijen berdasarkan surat perintah.
15. Target Operasi yang selanjutnya disingkat TO adalah petunjuk pelaksanaan surat perintah operasi intelijen yang berisi uraian masalah, data operasi dan intruksi dan/atau permintaan dari pimpinan (*user*).
16. Analisa Tugas yang selanjutnya disebut Antug adalah analisa yang dibuat oleh pelaksana operasi intelijen untuk memperinci dan menganalisa bahan-bahan keterangan apa yang harus dicari dan dikumpulkan, menentukan badan pengumpul yang selanjutnya disebut

Bapul

Bapul dan sumber-sumbernya, cara melaksanakan Penyelidikan, Pengamanan, Penggalangan, jangka waktu dan tempat penyampaian laporan serta bagaimana cara mendapatkan dan menggali bahan keterangan sebanyak mungkin dari sasaran atau sumber.

17. Analisa Sasaran yang selanjutnya disebut Anasas adalah analisa yang dibuat oleh pelaksana operasi intelijen untuk mempelajari secara terperinci dan teliti tentang sasaran penyelidikan termasuk lingkungan sasaran berada untuk mengetahui kemungkinan adanya Ancaman, Gangguan, Hambatan dan Tantangan yang selanjutnya disingkat AGHT.
18. Telaahan Intelijen yang selanjutnya disebut Lahin adalah pembahasan atau analisa staf intelijen mengenai suatu permasalahan yang perlu dikaji, baik atas inisiatif staf maupun atas perintah atau petunjuk pimpinan.
19. Pengarahan Singkat (*briefing*) adalah penjelasan singkat untuk persiapan pelaksanaan kegiatan atau operasi intelijen berupa gambaran tentang tugas, tujuan, kebutuhan, keadaan yang mungkin terjadi dan metode yang akan digunakan.
20. Penilaian Pelaksanaan Kegiatan (*debriefing*) adalah pertanyaan serta tanggapan atas pelaksanaan kegiatan terkait hasil pelaksanaan operasi intelijen .
21. Pra ekspose adalah penyampaian hasil pelaksanaan Surat Perintah Tugas dalam bentuk paparan yang dituangkan dalam bentuk laporan dan matriks.
22. Ekspose adalah penyampaian hasil pelaksanaan Surat Perintah Operasi Intelijen dalam bentuk paparan yang dituangkan dalam bentuk laporan dan matriks.
23. Pencegahan yang selanjutnya disebut Cegah, adalah larangan yang bersifat sementara terhadap orang tertentu untuk keluar dari wilayah Indonesia berdasarkan alasan tertentu.
24. Penangkalan yang selanjutnya disebut Tangkal, adalah larangan yang bersifat sementara terhadap orang tertentu untuk masuk ke wilayah Indonesia berdasarkan alasan tertentu.
29. Bank Data Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat BDI adalah himpunan atau kumpulan data dan informasi yang meliputi Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya, Pertahanan dan

Keamanan yang selanjutnya disebut IPOLEKSOSBUDHANKAM yang disimpan di dalam komputer secara sistematis.

30. Laporan Informasi Harian yang selanjutnya disebut Lapinhar adalah laporan hasil kegiatan pengumpulan data atau informasi dari satuan organisasi Intelijen mengenai situasi atau masalah yang berkaitan dengan aspek hukum yang diketahui pada hari itu.
31. Laporan informasi khusus yang selanjutnya disebut Lapinsus adalah laporan isendentil, belum diolah yang materinya bersifat khusus menyangkut Ancaman, Gangguan, Hambatan dan Tantangan yang selanjutnya disingkat AGHT mengenai masalah yang berkaitan aspek penegakan hukum yang perlu segera disampaikan kepada pimpinan untuk mendapat tanggapan dan penanganan.
32. Laporan Intelijen Khusus yang selanjutnya disebut Lapsus adalah laporan yang sudah diolah secara lengkap untuk menyajikan masalah dan/atau situasi yang masih atau sedang aktual atau masalah akan datang yang masih akan dihadapi perkembangan materinya menyangkut masalah supremasi dan penegakan hukum serta pembinaan tertib hukum.
33. Berita Acara Permintaan Keterangan adalah wadah pencatatan keterangan baik dengan teknik wawancara maupun interogasi terhadap seseorang dalam rangka kegiatan atau operasi intelijen berkaitan dengan Penyelidikan, Pengamanan dan Penggalangan yang selanjutnya disebut Lid, Pam dan Gal.
34. Barang Cetak yang selanjutnya disebut Barcet adalah tulisan atau gambar yang merupakan hasil pemikiran atau pendapat seseorang atau kelompok yang dicetak dalam bentuk buku, brosur, buletin, surat kabar harian, majalah, penerbitan berkala, pamflet, poster, surat atau dalam bentuk lain dengan maksud untuk disebarluaskan atau yang dipertunjukkan kepada khalayak ramai.
35. Media Massa yang selanjutnya disebut Medmas adalah alat yang digunakan dalam penyampaian pesan dari sumber kepada publik dengan menggunakan alat komunikasi seperti surat kabar elektronik dan cetak, majalah, film, radio, TV dan jejaring sosial.
36. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan

aspirasi

aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila.

35. Pengobatan Tradisional/Kebatinan/Supranatural adalah pengobatan dan atau perawatan dengan cara, obat dan pengobatannya yang mengacu kepada pengalaman, keterampilan turun temurun, dan atau pendidikan / pelatihan, dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat.
36. Aliran Kepercayaan adalah keyakinan atau kepercayaan atau paham atau ajaran yang bersifat dogmatis diluar agama tentang adanya Tuhan pencipta alam yang harus disembah yang bersumber dari adat dan tradisi yang hidup dan terpelihara dalam masyarakat.
37. Pimpinan (*User*) adalah pengguna Intelijen Kejaksaan seperti Jaksa Agung RI, Kepala Kejaksaan Tinggi, Kepala Kejaksaan Negeri, dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri.
38. Otentikasi adalah pengesahan oleh Kasubdit Produksi Intelijen pada Direktorat III, Kepala Seksi III, Kepala Seksi Intelijen dan Kepala Urusan Tata Usaha Teknis atas surat atau dokumen yang digandakan.
39. Rahasia Intelijen adalah informasi, benda, personil dan/atau upaya, pekerjaan, kegiatan intelijen yang dilindungi kerahasiaannya agar tidak dapat diakses, tidak dapat diketahui, dan tidak dapat dimiliki oleh pihak yang tidak berhak.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan Administrasi Intelijen Kejaksaan berasaskan kesatuan sistem administrasi yang mudah dipahami, aman, berkesinambungan dan akuntabel.

Pasal 3

Penyelenggaraan Administrasi Intelijen Kejaksaan bertujuan untuk :

- a. terciptanya kesatuan dan keseragaman penyelenggaraan Administrasi Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia;

b. aparat

- b. aparat intelijen Kejaksaan Republik Indonesia dapat memahami dan mampu melaksanakan Administrasi Intelijen secara tertib, aman, berkesinambungan, akuntabel dan terjaga kerahasiaannya; dan
- c. meningkatkan produk intelijen melalui sistem administrasi intelijen yang berkualitas, cepat, tepat dan akurat.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Administrasi Intelijen Kejaksaan R.I. ini berlaku untuk semua Kegiatan dan Operasi Intelijen serta tugas-tugas lain di bidang Intelijen pada :

- a. Kejaksaan Agung;
- b. Kejaksaan Tinggi;
- c. Kejaksaan Negeri;
- d. Cabang Kejaksaan Negeri;
- e. Perwakilan Kejaksaan Republik Indonesia di luar negeri; dan
- f. Tempat lain diluar institusi kejaksaan Republik Indonesia berdasarkan penugasan dari pimpinan.

BAB IV

KODE SURAT, REGISTER DAN LAPORAN

Pasal 5

Ketentuan mengenai bentuk Kode Surat, Register, Laporan dan Petunjuk Cara Pengisian tercantum dalam lampiran I, II dan III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Jaksa Agung ini.

BAB V

PELAKSANAAN, PENGELOLAAN, PENDOKUMENTASIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

Administrasi Intelijen Kejaksaan dilaksanakan dan dikelola oleh :

- a. Sekretariat Jaksa Agung Muda Intelijen;
- b. Direktorat pada Jaksa Agung Muda Intelijen;
- c. Pusat Penerangan Hukum;
- d. Koordinator

- d. Koordinator pada Jaksa Agung Muda Intelijen;
- e. Asisten Intelijen pada Kejaksaan Tinggi;
- f. Kepala Seksi Intelijen pada Kejaksaan Negeri; dan
- g. Kepala Urusan Tata Usaha Teknis Cabang Kejaksaan Negeri.

Pasal 7

Pendokumentasian administrasi Intelijen Kejaksaan dilaksanakan oleh :

- a. Direktorat III pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen;
- b. Seksi III pada Kejaksaan Tinggi;
- c. Seksi Intelijen pada Kejaksaan Negeri; dan
- d. Urusan Tata Usaha Teknis pada Cabang Kejaksaan Negeri.

Pasal 8

Pengawasan administrasi intelijen Kejaksaan dilaksanakan oleh :

- a. Sekretaris Jaksa Agung Muda Intelijen;
- b. para Direktur pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen;
- c. Kepala Pusat Penerangan Hukum;
- d. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi;
- e. Kepala Kejaksaan Negeri; dan
- f. Kepala Cabang Kejaksaan Negeri.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Jaksa Agung ini mulai berlaku, Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-552/A/JA/10/2002 tentang Administrasi Intelijen Yustisial Kejaksaan dan aturan lain yang mengatur tentang administrasi intelijen dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia ini akan diatur kemudian oleh Jaksa Agung Muda Intelijen.

Pasal 11

Pasal 11


Peraturan Jaksa Agung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Jaksa Agung ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 25 Agustus 2014

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA



BASRIEF ARIEF

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 12 SEPTEMBER 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,



AMIR SYAMSUDIN


BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 1292

LAMPIRAN. I
PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : PER -024 /A/JA/08/2014
TENTANG
ADMINISTRASI INTELIJEN KEJAKSAAN
REPUBLIK INDONESIA

BENTUK KODE SURAT DAN PETUNJUK CARA PENGISIAN

1. IN.1 : Surat Perintah Tugas
2. IN.2 : Surat Perintah Operasi Intelijen
3. IN.3 : Analisa Sasaran
4. IN.4 : Analisa Tugas
5. IN.5 : Target Operasi
6. IN.6 : Rencana Penyelidikan
7. IN.7 : Rencana Pengamanan Dan Rencana Penggalangan
8. IN.8 : Surat Dinas Permintaan Keterangan
9. IN.9 : Formulir Permohonan Pemantauan Oleh Adhyaksa Monitoring Center
10. IN.10 : Surat Keterangan Membawa Peralatan Intelijen
11. IN.11 : Formulir Data Orang Asing
12. IN.12 : Formulir Pendataan Pengobatan Tradisional, Kebatinan Dan Supranatural
13. IN.13 : Surat Perintah Penunjukan Petugas Pengelola Pelayanan Hukum dan Penerimaan Pengaduan Masyarakat
14. IN.14 : Analisa Berita
15. IN.15 : Tanda Terima Penyampaian Informasi Pada Pos Pelayanan Hukum dan Penerimaan Pengaduan Masyarakat

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA


BASRIEF ARIEF

LAMPIRAN. II
PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : PER -024 /A/JA/08/2014
TENTANG
ADMINISTRASI INTELIJEN KEJAKSAAN
REPUBLIK INDONESIA

BENTUK KODE REGISTER DAN PETUNJUK CARA PENGISIAN

1. R.IN.1 : Buku Agenda Surat Masuk (Biasa / Rahasia)
2. R.IN.2 : Buku Agenda Surat Keluar (Biasa / Rahasia)
3. R.IN.3 : Buku Kerja Intelijen
4. R.IN.4 : Buku Ekspedisi Surat (Biasa / Rahasia)
5. R.IN.5 : Buku Perintah Tugas
6. R.IN.6 : Buku Perintah Operasi intelijen
7. R.IN.7 : Buku Agenda Laporan Intelijen
8. R.IN.8 : Buku Agenda Telaahan Intelijen
9. R.IN.9 : Buku Arsip
10. R.IN.10 : Buku Data Pelacakan Aset
11. R.IN.11 : Buku Data Peta Ekonomi Dan Keuangan
12. R.IN.12 : Buku Data Pencegahan Dan Penangkalan
13. R.IN.13 : Buku Data Pengawasan Orang Asing
14. R.IN.14 : Buku Data Organisasi Aliran Kepercayaan Masyarakat
15. R.IN.15 : Buku Data Organisasi Aliran Keagamaan
16. R.IN.16 : Buku Data Pengobatan Tradisional
17. R.IN.17 : Buku Data Organisasi Kemasyarakatan
18. R.IN.18 : Buku Data Peta Politik, Sosial, Budaya Dan Sumber Daya Organisasi
19. R.IN.19 : Buku Data Peta Pemilu DPD, DPR Dan DPRD
20. R.IN.20 : Buku Data Peta Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden
21. R.IN.21 : Buku Data Peta Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah.
22. R.IN.22 : Buku Data Pemantauan Oleh Adhyaksa Monitoring Center
23. R.IN.23 : Buku Agenda Berita Masuk (Biasa / Rahasia)
24. R.IN.24 : Buku Agenda Berita Keluar (Biasa / Rahasia)
25. R.IN.25 : Buku Ekspedisi Berita (Biasa / Rahasia)
26. R.IN.26 : Data Pelaksanaan Kegiatan Penerangan Hukum Dan Penyuluhan Hukum
27. R.IN.27 : Data Foto Dokumentasi Kegiatan Penerangan Hukum Dan Penyuluhan Hukum
28. R.IN.28 : Data Statistik Grafik Batang Kegiatan Penerangan Hukum Dan Penyuluhan Hukum
29. R.IN.29 : Buku Tamu Pos Pelayanan Hukum Dan Penerimaan Pengaduan Masyarakat
30. R.IN.30 : Lembar Kliping Pers

31. R.IN.31

- 31. R.IN.31 : Kartu Index
- 32. R.IN.32 : Kartutik Biodata
- 33. R.IN.33 : Kartutik Tersangka / Terdakwa / Terpidana
- 34. R.IN.34 : Kartutik Organisasi
- 35. R.IN.35 : Kartutik Barang Cetak
- 36. R.IN.36 : Peta Politik, Sosial Budaya Dan Sumber Daya Organisasi
- 37. R.IN.37 : Peta Penyelamatan Keuangan Negara Dan Penanggulangan Tindak Pidana
- 38. R.IN.38 : Peta Penerangan Hukum Dan Penyuluhan Hukum
- 39. R.IN.39 : Peta Hasil Pemilu DPD, DPRD Dan DPRD
- 40. R.IN.40 : Peta Hasil Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden
- 41. R.IN.41 : Peta Hasil Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah
- 42. R.IN.42 : Grafik / Statistik

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA



BASRIEF ARIEF

LAMPIRAN. III
PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : PER 024 /A/JA/08/2014
TENTANG
ADMINISTRASI INTELIJEN KEJAKSAAN
REPUBLIK INDONESIA

BENTUK KODE LAPORAN DAN PETUNJUK CARA PENGISIAN

1. L.IN.1 : Laporan Informasi Harian
2. L.IN.2 : Laporan Informasi Khusus
3. L.IN.3 : Laporan Intelijen Khusus
4. L.IN.4 : Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas
5. L.IN.5 : Laporan Hasil Operasi intelijen
6. L.IN.6 : Laporan Atensi
7. L.IN.7.a : Laporan Bulanan Rekapitulasi Surat Perintah Tugas
8. L.IN.7.b : Laporan Bulanan Uraian Surat Perintah Tugas
9. L.IN.8.a : Laporan Bulanan Rekapitulasi Kegiatan Operasi Intelijen
10. L.IN.8.b : Laporan Bulanan Uraian Kegiatan Operasi Intelijen
11. L.IN.9.a : Laporan Bulanan Rekapitulasi Kegiatan Pelacakan Aset
12. L.IN.9.b : Laporan Bulanan Uraian Kegiatan Pelacakan Aset
13. L.IN.10 : Laporan Bulanan Pencegahan Dan Penangkalan
14. L.IN.11 : Laporan Bulanan Barang Cetakan
15. L.IN.12 : Laporan Bulanan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat
16. L.IN.13 : Laporan Bulanan Pengawasan Aliran Keagamaan
17. L.IN.14 : Laporan Bulanan Pengobatan Tradisional
18. L.IN.15 : Laporan Bulanan Organisasi Kemasyarakatan
19. L.IN.16 : Laporan Bulanan Sumber Daya Organisasi
20. L.IN.17 : Berita Acara

20. L.IN.17 : Berita Acara Pelaksanaan Pemantauan Oleh Adhyaksa Monitoring Center
21. L.IN.18 : Laporan Aksi Unjuk Rasa
22. L.IN.19 : Laporan Pengaduan Masyarakat
23. L.IN.20 : Laporan Penerimaan Audiens
24. L.IN.21 : Laporan Bulanan Pos Pelayanan Hukum Dan Penerimaan Pengaduan Masyarakat
25. L.IN.22 : Telaahan Intelijen
26. L.IN.23 : Perkiraan Keadaan Intelijen
27. L.IN.24 : Catatan Wawancara
28. L.IN.25 : Berita Acara Permintaan Keterangan
29. L.IN.26 : Matrik Hasil Operasi intelijen
30. L.IN.27 : Notulen Ekspose
31. L.IN.28 : Troop-Info

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA



BASRIEF ARIEF